



BUPATI PENAJAM PASER UTARA

KEPUTUSAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA

NOMOR : 821.13 / 008 / PEG/ III-2008

KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

- Menimbang : a. bahwa, Calon Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam Keputusan ini, selama masa percobaan terhitung mulai tanggal 1 April 2006 memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil;
- b. bahwa, Calon Pegawai Negeri Sipil tersebut telah dinyatakan sehat untuk diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Surat Keterangan dari Tim Penguji Kesehatan/ dokter penguji tersendiri, Nomor : 010/279/MCU-RSUD/XI/2007 Tanggal 26 Nopember 2007.
- c. bahwa, Calon Pegawai Negeri Sipil tersebut telah dinyatakan lulus Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Golongan III/a, STTPL Nomor : 30.821/DIKLAT PRAJAB GOL III/1.12/LAN/2007 Tanggal 29 Agustus 2007

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 jo. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2007;
6. Keputusan Kepala BKN Nomor 11 Tahun 2002.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Terhitung Mulai Tanggal **1 APRIL 2008** menjadi Pegawai Negeri Sipil :

Nama : MUSTAHA, SP
NIP : 550029216
Tempat/ Tanggal Lahir : SALOLOANG / 16 AGUSTUS 1978
Pangkat/ Golongan Ruang : Penata Muda / III/a
Masa Kerja Golongan : 04 Tahun 02 Bulan
Gaji Pokok : Rp. 1,256,400,-
Tugas/ Jabatan pada Organisasi/ Unit Kerja : PENYULUH PERTANIAN
Instansi : DINAS PERTANIAN KAB. PENAJAM PASER UTARA

- KEDUA : Diatas gaji pokok tersebut, kepada yang bersangkutan diberikan penghasilan lain yang sah sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

- KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagai mana mestinya.
ASLI Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Penajam
Pada Tanggal : 17 Maret 2008



Tembusan Yth :

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara Up. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian;
3. Dirjen Anggaran Departemen Keuangan;
4. Kepala Kantor Regional VIII BKN Banjarmasin;
5. Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara di Balikpapan;
6. Kepala BAWASKAB Penajam Paser Utara;
7. Kepala Dinas Pertanian Kab. Penajam Paser Utara;
8. Kepala Bagian Keuangan Setkab Penajam Paser Utara.